



P E N E T A P A N
Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon:

Swandi Nababan, Tempat dan Tgl Lahir Dairi 04 Februari 1987 Umur 36 Tahun Pekerjaan Wira swasta, Agama Kristen Protestan Bertempat tinggal di Jalan Tanjung rimoni Kelurahan Malanu Kecamatan Sorong Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama Eva Fitri Siburian lahir di Bertungen Jehe II pada tanggal 24 Februari 2003;
2. Bahwa orang tua kandung dari anak Eva Fitri Siburian saat ini tinggal di Bertungen Jehe II kecamatan Tiga lingga kabupaten Dairi Sumatera Utara;
3. Bahwa Eva Fitri Siburian akan mengikuti tes menjadi prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ibu kandung dari anak yang bernama Eva Fitri Siburian telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari Eva Fitri Siburian tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 26 Juni 2023;
5. Bahwa anak Eva Fitri Siburian saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2) Menetapkan Pemohon Swandi Nababan adalah Wali dari anak yang bernama Eva Fitri Siburian lahir di Bertungen Jehe II pada tanggal 24 Februari 2003 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong.
- 3) Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-6 tersebut diatas oleh Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup, sehingga seluruhnya dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Anggriani Marbun dan 2. Saksi Dewi Intan Marini Napitupulu, yang mana memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagaimana berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tersebut maksud dan tujuannya adalah agar Pemohon Swandi Nababan ditetapkan sebagai Wali dari anak yang bernama Eva Fitri Siburian, Lahir di Bertungen Jehe II pada tanggal 24 Februari 2003, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI;

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) adalah mengadili perkara-perkara pidana dan juga perkara perdata;

Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeri tidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatan kontensiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkara-perkara perdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);

Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatu persengketaan) atau yang dikenal dengan perkara permohonan, yang diminta oleh pemohon adalah untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Swandi Nababan, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1), yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Tanjung rimoni Kelurahan Malanu Kecamatan Sorong Utara;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sorong, maka Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta dikaitkan dengan surat bukti P.1 s/d P.6 diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat bahwa anak bernama Eva Fitri Siburian merupakan keponakan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran An. Eva Fitri Siburian, Nomor 1211-LT-14062016-0046, (Bukti : P-6), dimana Eva Fitri Siburian adalah anak kandung dari suami istri yaitu Lamhot Siburian dan Sarma Nababan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa Anak Bernama Eva Fitri Siburian saat ini tidak tinggal bersama orang tuanya dimana

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya saat ini berada di Bertungen Jehe II kecamatan Tiga lingga kabupaten Dairi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Kartu Keluarga An. Swandi Nababan Nomor. 9271032803180006, (Bukti P-4) dan Kartu Keluarga An. Eva Fitri Siburian, Nomor. 9271053105230001, (Bukti P-5), yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dimana saat ini Anak Eva Fitri Siburian tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Jl. Tanjung rimoni Kelurahan Malanu Kecamatan Sorong Utara, hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa surat kuasa tertanggal 22 Juni 2023, diberi tanda (bukti P-3) dimana orang tua Anak Eva Fitri Siburian yaitu Sarma Nababan telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali dari anaknya untuk mengikuti seleksi calon TNI;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan bukti surat dimana anak Bernama Eva Fitri Siburian saat ini telah lulus Sekolah sesuai bukti surat berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tigalingga, (Bukti : P-2) dan akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI tersebut adalah penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan Perwalian ini untuk menjadi wali dari anak yaitu Bernama Eva Fitri Siburian untuk kepentingan mendaftar atau mengikuti seleksi yang Penerimaan Calon Prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang menyatakan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya dimana pemohon adalah wali dari anak yang bernama Bernama Eva Fitri Siburian yang selama ini mendidik dan merawat anak tersebut dengan baik dan bertanggung jawab selaku wali dari anak tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas beralasan Hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut merupakan kepentingan Pemohon maka segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Swandi Nababan adalah Wali dari anak yang bernama Eva Fitri Siburian lahir di Bertungen Jehe II pada tanggal 24 Februari 2003 untuk mengikuti Tes TNI di Sorong.;
3. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000.- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah di tetapkan di Sorong pada hari ini : Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami M. Ash Shiddiqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sorong tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

Agusthina Lenora Keda, S.H.,

M. Ash Shiddiqi, S.H.,

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....P	:	Rp.50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	
anggilan	:	Rp.110.000,00;
6.....S	:	Rp.50.000,00;
umpah	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Permohonan Nomor 211/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)